

KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA
NOMOR 405 TAHUN 2023
TENTANG
DOSEN MENGAJAR PROGRAM DOKTOR (S3) PASCASARJANA
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2022/2023
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka kelancaran dan tertib administrasi penyelenggaraan pendidikan dan pembayaran honorarium dosen mengajar Program Doktor (S3) Semester Genap Tahun Akademik 2022/2023 Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, dipandang perlu ditetapkan Dosen Mengajar Program Doktor (S3) Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta Semester Genap Tahun Akademik 2022/2023 dengan diterbitkan Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta;
 - b. bahwa nama-nama yang tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini memenuhi syarat dan layak untuk ditetapkan sebagai Dosen Mengajar Program Doktor (S3) Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta Semester Genap Tahun Akademik 2022/2023;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu ditetapkan Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta tentang Dosen Mengajar Program Doktor (S3) Pascasarjana Semester Genap Tahun Akademik 2022/2023.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003; tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301)
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan

- Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 16);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 120);
 5. Peraturan Presiden Nomor 42 tahun 2021 tentang Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 121);
 6. Peraturan Menteri Agama Nomor 35 Tahun 2021 tentang STATUTA Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta; (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 1406);
 7. Peraturan Menteri Agama Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1241);
 8. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan tahun Anggaran 2023.
 9. Surat Pengesahan DIPA UIN Raden Mas Said Surakarta Tahun Anggaran 2023 Nomor:DIPA-025.04.2.547601/2022 tanggal 30 Desember 2022.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA TENTANG DOSEN MENGAJAR PROGRAM DOKTOR (S3) SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2022/2023 PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA
- KESATU : Mereka yang namanya tercantum dalam lampiran 2 Keputusan ini ditetapkan sebagai Dosen Mengajar Program Doktor (S3) Semester Genap Tahun Akademik 2022/2023 pada Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta;
- KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta Tahun Anggaran 2023, Kode Fungsi, Sub Fungsi, Program, Kegiatan dan MAK : 2132.BGC.002.067.QK.521213
- Guru Besar : Rp 225.000,-/SKS/Hadir
- KETIGA : Tugas Dosen Mengajar Program Doktor Pascasarjana sebagaimana tercantum dalam diktum Kesatu:
1. Memberikan Pendidikan dan Pengajaran
2. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada pihak-pihak yang terkait

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sukoharjo
pada tanggal : 8 Maret 2023
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN MAS SAID SURAKARTA,




MUDOFIR

LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID
SURAKARTA
NOMOR 405 TAHUN 2023
TENTANG DOSEN MENGAJAR PROGRAM DOKTOR (S3) PASCASARJANA SEMESTER
GENAP TAHUN AKADEMIK 2022/2023 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS
SAID SURAKARTA TAHUN 2023

DAFTAR DOSEN MENGAJAR PROGRAM DOKTOR (S3)
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2022/2023
PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA

No	Nama Dosen	Jab. Fungsional/ Gol	Mata Kuliah	SMT	SKS	TTM
1	Prof. Dr. H. Usman Abu Bakar, MA Dr. Imam Mujahid, S.Ag., M.Pd.	Guru Besar/ IV	Manajemen Strategik dan Transformasi Pendidikan	2A	3	14

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN MAS SAID SURAKARTA,


MUDOFIR